

Hak Asasi Manusia terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Samarinda

Salaisyah Nur Amani^{a, 1*}

^a Universitas Mulawarman, Indonesia

¹ salaisyahnur@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 29 Juni 2021;

Revised: 15 Juli 2021;

Accepted: 28 Juli 2021.

Kata-kata kunci:

Hak Asasi Manusia;

Kekerasan dalam Rumah

Tangga.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan tindak kekerasan dalam rumah tangga terlebih kepada perempuan, yang memicu seseorang tersebut mengalami kesusahan seperti secara psikologis, seksual ataupun fisik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dilakukan dengan penemuan melalui pola pikir sistematis yang menekankan pada pengertian, konsep, karakteristik, pencarian makna, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena; fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik. Adapun faktor penyebab seseorang melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di kota Samarinda yaitu faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor budaya. KDRT juga adalah perbuatan dengan menelantarkan anggota keluarga, melakukan perampasan, pemaksaan yang melawan hukum. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diharapkan mampu memberikan hukuman atau memberikan sanksi kepada tersangka. Namun, jika dilihat dari segi kenyataannya, banyak kasus yang tidak diambil alih dan dituntaskan sampai selesai. Peran pemerintah/lembaga masyarakat terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga mengadakan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, melakukan pelatihan bagi korban KDRT.

ABSTRACT

Human Rights to Domestic Violence in Samarinda City. The purpose of this study is to describe acts of domestic violence especially to women, which triggers a person to experience difficulties such as psychologically, sexually or physically. This research uses qualitative methods by discovery through a systematic mindset that emphasizes understanding, concepts, characteristics, the search for meaning, symptoms, symbols, and descriptions of a phenomenon; focused and multimetric, natural and holistic. The factors that cause a person to commit domestic violence in the city of Samarinda are economic factors, social factors, and cultural factors. Domestic violence is also the act of abandoning family members, carrying out deprivation, coercion that is against the law. As stipulated in Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence is expected to be able to punish or sanction suspects. However, when viewed in terms of reality, many cases are not taken over and completed until it is completed. The role of the government / community institutions in domestic violence cases holds socialization about domestic violence, conducting trainings for victims of domestic violence.

Keywords:

Human Rights;

Domestic Violence.

Copyright © 2021 (Salaisyah Nur Amani). All Right Reserved

How to Cite : Amani, S. N. Hak Asasi Manusia terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Samarinda. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(4), 127–134. Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/nomos/article/view/577>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Pada waktu pertama kali manusia dilahirkan di dunia, setiap manusia pasti memiliki minat untuk hidup bersama manusia lain dengan tujuan untuk menjalani kehidupan. Salah satu unsur untuk menjalani kehidupan adalah terbentuknya suatu ikatan keluarga. Kehidupan bersama antara perempuan dan laki-laki menempuh rumpun pernikahan merupakan tujuan untuk membangun suatu keluarga. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa perkawinan adalah hubungan lahir batin seorang pria dan wanita bagaikan keluarga agar membuat keluarga mereka hidup damai serta abadi berlandaskan perspektif Tuhan. Undang-undang tersebut mengatur tentang perkawinan. Artinya setiap pasangan yang sudah melangsungkan perkawinan tentu saja menginginkan keluarganya hidup tentram, sejahtera untuk mewujudkan keutuhan Rumah Tangga dan tempat tinggalnya (Dwiatmodjo, 2011).

Perkawinan termasuk suatu perbuatan hukum, sehingga jika terjadi suatu masalah yang menimbulkan akibat hukum kepada dua orang yang sudah membuat kesepakatan misalnya pihak istri atau suami harus menanggung konsekuensinya. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 33 menyatakan maka Perkawinan wajib hukumnya sepasang suami istri mencintai satu sama lain, menghargai, dan membantu kepada sesama. Di dalam perkawinan tidak menjamin bahwa kebahagiaanlah yang dirasakan selamanya, pasti ada berbagai macam rintangan yang dihadapi seperti sedih, berduka, salah paham dan sebagainya (Suryaningsi & Muhammad, 2020). Tetapi hal tersebut tidak membuat komitmen keluarganya kacau, namun justru membuat keluarga bisa lebih harmonis karena masalah yang dihadapi dibicarakan secara kekeluargaan. Tetapi jika di dalam perkawinan terdapat pasangan keluarga yang sama-sama egois, akhirnya akan menimbulkan konflik yang berujung kekerasan. Apalagi dilihat dari kondisi Covid-19 saat ini yang lebih memungkinkan terjadi suatu pertengkaran dalam keluarga disebabkan karena kondisi ekonomi sekarang menurun dan membuat masyarakat yang terkena dampaknya mengalami kesusahan (Makara, 2013; Gultom, 2020).

Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan persoalan yang sebagian besar timbul diseluruh Negara karena sudah mengakar sangat dalam. Oleh karena itu, manusia di dunia sudah membuat peraturan hukum yang khusus dan efektif untuk menyampaikan kepedulian kepada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Contoh perbuatan ingin berbuat kekerasan pada perempuan yang menyimpan karakter hukum serta memegang negara yang sudah membuat perjanjian sebelumnya telah dimasukkan dalam konvensi Hak Asasi Manusia tingkat internasional ataupun nasional. Perjanjian Hak Asasi Manusia Internasional tersebut seperti Universal Declaration of Human Rights yang merealisasikan dasar universal terhadap Hak Asasi Manusia, misalnya setiap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat mengajukan gugatan kepada Negara (Khaleed, 2015).

Dari penjelasan di atas tindak kekerasan dalam rumah tangga telah menunjukkan sudah kalah memberikan kepedulian kepada kekerasan korban dari berbagai Negara di dunia. Hal tersebut dapat membuat negara diberikan hukuman jika merupakan bagian dari bantuan internasional seperti perjanjian yang telah dirundingkan. Dampak negatif dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga bukan hanya sesama keluarga besar, akan tetapi bisa juga anggota keluarganya sendiri. Tindak kekerasan dalam keluarga terutama yang selalu terjadi yaitu kekerasan kepada perempuan merupakan permasalahan serius dibidang sosial, namun minim mendapat respon dari para penegak hukum dan masyarakat akibat adanya berbagai macam alasan, pertama : kekerasan pada istri dalam rumah tangga bersifat pribadi dan menjadi privasi karena berkaitan dengan kerukunan keluarga, kedua tidak adanya catatan kriminal yang sebenarnya, ketiga perbuatan tersebut dianggap hal yang wajar bagi suami karena haknya sebagai kepala dan pemimpin keluarga (Hasbianto, 1996; Gultom, 2010)

Jika di lihat dari pembahasan sebelumnya, intinya keluarga merupakan kawasan yang baik untuk berlindung untuk semua anggota keluarga. Tapi kenyataan yang sering terjadi justru keluarga dapat menciptakan ruang penyiksaan dan penderitaan, karena masalah yang terjadi kadang diselesaikan dengan cara yang kurang bermoral seperti melakukan tindakan kekerasan. Hal tersebut terjadi karena

adanya berbagai macam faktor dan penyebab yang dijadikan alasan serta kurangnya rasa menghargai dalam memenuhi hak diri sendiri, misalnya di mata hukum hak dan kewajiban semua orang setara atau sama (Suryaningsi, 2019).

Yang sering terjadi yaitu jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, pihak yang terlibat sengaja tidak diberitahukan kepada siapapun. Karena mereka menganggap bahwa hal itu merupakan aib bagi keluarganya. Padahal perilaku kekerasan tersebut merupakan suatu perilaku yang melanggar hukum yang tentu saja pelakunya dapat diberikan sanksi pidana. Oleh karena itu, peristiwa tersebut tidak asing lagi karena sering terjadi. Perempuan diciptakan bukan untuk dihina atau dimarginalkan dalam kehidupan namun sesungguhnya ditempatkan semitra dengan laki-laki sebab Tuhan telah menciptakan perbedaan namun di beri kesempatan dan potensi yang sama. Sebagaimana Hadjar Dewantara, perempuan itu dalam pergandaan secara kodrati dinamakan “pemangku turunan”, sedangkan orang laki-laki merupakan “pangkal turunan”. Seperti halnya seorang suami, perempuan sebagai ibu dalam keluarga mempunyai kedudukan yang sama nilainya, yaitu sebagai kawulo atau abdi, yakni abdi yang mempunyai kedudukan sebagai anggota. Dalam hal ini bapak maupun ibu berhak untuk ikut mengurus dan berkuasa. Sebaliknya, di sini terdapat kewajiban bersama untuk berkorban guna kepentingan umum serta hak untuk ikut melakukan kekuasaan untuk keselamatan dan kebahagiaan seluruh keluarga (Astuti, 2002)).

Dengan didasarkan dari penjelasan diatas dan semakin banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ada di berita, sosial media maupun dilingkungan sekitar. Oleh karena itu penelitian saya lakukan ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, akibat yang terjadi dalam kekerasan dalam rumah tangga bagi keluarga serta mengetahui peran atau solusi pemerintah/lembaga masyarakat terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Metode


Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dilakukan dengan penemuan melalui pola pikir sistematis yang menekankan pada pengertian, konsep, karakteristik, pencarian makna, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena; fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik. Metode ini mengutamakan hasil, melakukan berbagai macam cara, serta disajikan dengan menguraikannya. Maka secara sederhana dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif ini adalah untuk menemukan fenomena secara sistematis sesuai dengan fakta dilapangan dan menemukan jawaban terhadap suatu pertanyaan. Dinas Kependudukan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Samarinda merupakan tempat penelitian saya. Pemilihan lokasi penelitian berdasarkan judul penelitian yang diambil. Penelitian yang saya lakukan merupakan penelitian turun langsung ke lapangan sehingga sumber data berupa wawancara dan dokumentasi. Kepala Pelaksana Bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan sumber dari wawancara dan dokumentasi penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Kekerasan yang menimpa perempuan dapat terjadi di mana saja, di ruang publik maupun di ruang privat. Kekerasan ini ada yang menimbulkan kerugian fisik dan ada yang tidak. Pelecehan seksual atau sexual harassment pertama kali dinamakan pada tahun 1975. Sebelumnya, ia belum muncul, karena tindakan-tindakan pelecehan tersebut masih dianggap hanyalah tabu sampai pada akhirnya tindakan-tindakan tersebut menjadi nyata. Pelecehan seksual yang terjadi di tempat kerja, sebenarnya bukanlah hal yang langka terjadi. Semenjak ditetapkan pada tahun 1975, Equal Opportunities Commission (EOC) telah memerhatikan masalah pelecehan seksual di tempat kerja. Bertahun-tahun komisi tersebut telah menggunakan kekuatannya dibawah Sex Discrimination Act (SDA) untuk mendukung tuntutan terhadap pelecehan seksual kepada pengadilan tenaga kerja untuk mengembangkan kasus hukum dan telah mendapat perhatian terhadap masalah tersebut melalui kampanye dan melobi (Hunt, Davidson, Fielden, & Hoel, 2007: 5).

Mengacu pada definisi yang dikutip Judith Berman dari Advisory Committee Yale College Grievance Board and New York University telah dirumuskan pengertian sexual harassment, yakni: semua tingkah laku seksual atau kecenderungan untuk bertingkah laku seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang baik verbal (psikologis) atau fisik yang menurut si penerima tingkah laku sebagai merendahkan martabat, penghinaan, intimidasi, atau paksaan (Sihite, 2007, hal. 69). Pada tahun 2010, sebuah survei yang dilakukan oleh Reuters dan Ipsos Global Advisory terhadap 22 negara mengungkapkan, satu dari 10 pekerja merasa mengalami pelecehan seksual dari atasannya. Dari sejumlah penelitian lain, terlihat pula bahwa tingkat pelecehan seksual di negara-negara Asia Pasifik mencapai 30- 40 persen dari masalah ketenagakerjaan. Sebuah survey di Hongkong pada Februari tahun 2007 menunjukkan hampir 25% pekerja yang telah diwawancarai menderita pelecehan seksual oleh satu sampai tiga orang di tempat kerja mereka. Selanjutnya, berdasarkan pada sebuah laporan di Italia tahun 2004, 55,4% perempuan dalam jangkauan umur 14 sampai 59 tahun dilaporkan telah menjadi korban dari pelecehan seksual.

Satu dari tiga pekerja perempuan menjadi korban intimidasi seksual terhadap kemajuan karir dengan 65% menerima surat kaleng setiap minggunya dengan pelaku pelecehan yang sama, biasanya partner kerjanya ataupun supervisornya. Lebih jauh, 55,6% perempuan yang terintimidasi secara seksual akhirnya keluar dari pekerjaannya. Dari data yang dimiliki oleh Koran Kompas, di Uni Eropa, 40-50% perempuan telah melaporkan beberapa pengaduan mengenai pelecehan seksual di tempat kerja. Data sebenarnya jauh lebih banyak daripada yang tercatat. Hal ini disebabkan keengganan para korban kekerasan seksual untuk melaporkan kasusnya dikarenakan rasa malu, trauma, serta tidak mendapat dukungan dari orang-orang terdekatnya.



Sumber Data infografis Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Tahun 2021 Kalimantan Timur.

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa angka kekerasan ditahun 2019 berjumlah 304, ditahun 2020 sebanyak 270 dan di tahun 2021 jumlah kasus 8. Terjadinya penurunan jika dilihat dari angka namun kondisi ini bagaikan gunung es, bahwa nampak tercatat kecil namun kenyataan di lapangan banyak yang mengalami yang disebut korban. Sebab tidak tercatat karena korban menilai jika persoalan kekerasan yang menimpa dirinya hal aib dan malu jika di laporkan sebab pelakunya orang terdekat dengan dirinya.

Kedudukan perempuan dalam keluarga antara lain sebagai teman hidup, kekasih dan ibu (pemangku turunan). Yang terpenting fungsi perempuan dalam keluarga adalah sebagai ibu. Seorang ibu adalah pemelihara rumah tangga, dan juga sebagai pengasuh serta pendidikan terhadap anak-anaknya, mulai dari bayi itu dikandungnya sampai usia dewasa, bahkan sampai pada waktu kawinnya, sampai beranak cucu. Oleh karena itu sebagian kalangan dalam masyarakat menyatakan bahwa seorang ibu hanya sekadar perempuan yang tidak jauh sebagai orang yang fungsinya manak (beranak atau berketurunan), macak (bersolek; berdandan), dan masak (memasak). Dengan melihat kedudukan dan

peran perempuan dalam keluarga seperti yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dikatakan bahwa posisi perempuan dalam keluarga adalah sangat penting, baik sebagai seorang istri maupun sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya. Jadi seorang perempuan memiliki tugas yang sangat mulia dalam menjalankan biduk rumah tangganya. Dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, seorang perempuan dapat menjaga eksistensi keluarganya.

Kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No. 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Pada kasus kekerasan dalam rumah tangga memperlihatkan suatu pola yang menunjukkan siklus kekerasan diantara pasangan suami istri. Siklus ini terdiri dari tiga tahapan (fase) utama, yaitu: pertama, fase ketegangan atau ketegangan yang meningkat Pada tahap ini pelaku kekerasan mulai menyalahkan pasangannya dan menggunakan penganiayaan kecil untuk mengontrol pasangannya. Sebaliknya korban (istri) akan mencoba menyabarkan diri dan timbul perasaan dalam dirinya untuk menyelamatkan rumah tangga.

Fase kedua, fase akut atau penganiayaan akut Pada tahap kedua, ketegangan yang telah meningkat dapat meledak menjadi tindak penganiayaan. Dalam hal ini suami bermaksud untuk memberi pelajaran kepada pasangan, maka timbullah perasaan takut pada istri dan istri mencoba melepaskan rasa marahnya dengan jalan melawan. Fase ketiga, keadaan tenang atau fase bulan madu Setelah terjadi penganiayaan pada istri, terkadang pelaku menyadari dan menyesali tindakannya yang telah melewati batas. Umumnya pelaku akan minta maaf dan berjanji tidak mengulangi penganiayaan lagi. Permintaan maaf suami tersebut membuat istri merasa bahagia dan mempunyai harapan lagi.

Faktor-faktor penyebabnya Terjadinya Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor penyebab seseorang melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di kota Samarinda adalah sebagai berikut: pertama, faktor ekonomi. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Fachmi Rosano selaku Kepala pelaksana bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak mengatakan bahwa faktor ekonomi merupakan faktor penyebab yang paling mendominasi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. jika istri meminta uang belanja kepada suami untuk membeli kebutuhan rumah tangga Akan tetapi, suami tidak memberikan uang dengan alasan tidak ada. Istrinya pun curiga karena dulu suaminya sering memberi uang tapi sekarang tidak sehingga menyebabkan pertengkaran mulut Kemudian tidak dapat mengendalikan diri, akhirnya tangan melayang dan terjadilah kekerasan fisik. Peristiwa tersebut merupakan faktor ekonomi yang biasa terjadi.

Permasalahan ekonomi yang didapatkan antara lain: (1) rendahnya pendapatan keluarga karena gaji suami rendah, suami tidak bekerja maupun suami tidak dapat bekerja (akibat disabilitas atau terjerat kasus kriminal); (2) adanya penelantaran rumah tangga (ditandai dengan tidak adanya pemenuhan nafkah oleh suami); (3) ada pula rumah tangga yang harus terbelit urusan hutang piutang. Domestic Violence Roundtable mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang menghambat seorang penyintas untuk melaporkan kekerasan yang diterimanya adalah ketergantungan ekonomi.

Faktor kedua, budaya. beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi juga disebabkan faktor sosial yaitu adanya budaya patriarki. Suatu hubungan yang menempatkan bahwa suami lebih berkuasa daripada istri merupakan Budaya Patriarki. Artinya adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang dan suami ingin selalu menang sehingga muncul banyak tuntutan yang dapat menyudutkan sang istri. Jika sudah demikian hal yang terjadi akan menyebabkan pertengkaran karena perbedaan pendapat. Konsep budaya dominasi laki-laki (patriarki) dalam segala aspek kehidupan sudah berlaku sejak jaman dahulu dan masih tetap berkembang hingga dewasa ini. Akibatnya masih banyak kaum perempuan yang mengalami subordinasi, marginalisasi, pelecehan, diskriminasi, eksploitasi, dan lain-lain. Perilaku kekerasan seringkali dikaitkan sebagai salah satu cara kaum pria untuk

menyelesaikan masalah. Kekerasan dilakukan sebagai wujud tindakan intimidatif terhadap perempuan sehingga dapat melakukan hal yang dikehendaki oleh pasangannya. Budaya patriarki juga memberikan dampak berupa pola pikir pada perempuan untuk selalu bersikap pasrah, mengalah, mendahulukan kepentingan orang lain, mempertahankan ketergantungannya pada kaum pria, dan selalu mengutamakan peran sebagai pendamping suami dan pengasuh anak-anak.

Faktor ketiga, Sosial. Faktor sosial yang dapat menyebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu tidakseimbangannya dalam pembagian tanggung jawab dalam rumah tangga. Dengan mengikuti perkembangan zaman, membuat sebagian besar pasangan suami istri melakukan peran ganda. Peran Ganda artinya mereka harus bekerja di dua tempat yaitu di tempat kerja dan dirumah. Terlebih lagi jika pasangan suami istri memiliki anak, maka orangtua harus mengasuh anaknya. Akan tetapi, orangtua sering mengabaikan anaknya karena capek ditempat kerja dan pastinya suami menganggap bahwa itu tugas istri sebagai ibu rumah tangga. Tapi istrinya juga merasa capek sehingga hal itu bisa menimbulkan perdebatan, perkelahian, serta Kekerasan dalam rumah tangga.

Pengaruh sosial dalam terjadinya kekerasan dalam rumah tangga cukup besar namun tidak memengaruhi keputusan korban untuk melaporkan kekerasan yang diterimanya pada pihak kepolisian. Hal ini dapat dilatarbelakangi oleh beberapa stigma yang ada di masyarakat. Korban khawatir akan adanya penolakan maupun citra negatif yang diberikan masyarakat terhadap korban maupun pelaku. Selain itu, masyarakat masih menganggap bahwa perceraian adalah hal yang memalukan karena menggambarkan kegagalan dalam membangun rumah tangga. Adanya stereotipe negatif dari masyarakat membuat korban kekerasan dalam rumah tangga merasa kurang percaya diri, depresi, dan cenderung menyalahkan dirinya sendiri sebagai pihak yang pantas menerima kekerasan dari pelaku.

Pertama, perselingkuhan. Hasil analisa data yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan tidak adanya hubungan yang bermakna antara terjadinya perselingkuhan dengan pelaporan kasus kekerasan dalam rumah tangga pada pihak kepolisian. Hal ini dapat terjadi karena beberapa hal antara lain: (1) ancaman, yang dilakukan dapat berupa upaya untuk membunuh korban, upaya melukai korban maupun anggota keluarga lain, ancaman untuk membawa kabur anak, ancaman untuk memasukkan korban dalam rumah sakit jiwa, dan sebagainya; (2) ketakutan akan perceraian. Dampak terbesar pasca perceraian terjadi pada aspek psikologis yang biasanya dirasakan lebih berat oleh pihak istri. Efek psikologis yang sering ditimbulkan adalah kecemasan, depresi, ketidakstabilan emosi, kesepian dan kesedihan mendalam. Orang tua terhadap psikologis anak Anak-anak yang melihat ketidakharmonisan dalam keluarga akan merasakan adanya suasana negatif dan tidak aman saat berada di rumah. Konflik yang terjadi dalam rumah tangga menyebabkan berkurangnya kebersamaan dan kasih sayang yang diterimanya dalam keluarga sehingga anak akan mengalamigangguan emosional dan psikologis pasca peristiwa perceraian tersebut.

Gambaran dampak emosional dan psikologis diatas menyebabkan banyak pasangan yang memilih bertahan dalam pernikahan yang tidak bahagia. Irwin Mitchell dalam penelitiannya menyatakan bahwa 1 dari 4 pasangan suami istri merasa tidak bahagia dalam pernikahannya namun memilih untuk tetap bersama demi kebahagiaan anak-anaknya; (3) jumlah anak. Kedua kasus yang didapat berkaitan dengan problem infertilitas. Pihak wanita cenderung mengalami dampak psikologis yang lebih besar dalam menghadapi problem infertilitas dibandingkan pria. Dampak yang sering terjadi adalah depresi, kecemasan, merasa tidak berdaya, menutup diri dari kehidupan sosial akibat malu, dan memicu timbulnya masalah rumah tangga seperti KDRT. Data yang didapatkan menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antara jumlah anak dengan pelaporan kasus kekerasan dalam rumah tangga pada pihak kepolisian.

Hal ini dikarenakan adanya kecenderungan pihak korban untuk menyalahkan diri sendiri dan layak menerima kekerasan atas masalah infertilitas yang dihadapinya. Stigma negatif yang beredar akan memengaruhi kehidupan korban beserta keluarganya karena dianggap mandul sehingga menimbulkan rasa malu. Paradigma inilah yang menyebabkan seorang wanita yang belum dikaruniai anak akan

merasa takut untuk melaporkan kekerasan yang diterimanya pada pihak kepolisian. Dampak dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga bagi istri atau perempuan menurut Undang-Undang Tahun 2004 No. 23 tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dibagi menjadi 4 (empat) macam: (1), mengalami kekerasan Psikologi; (2) Mengalami kekerasan fisik; (3) mengalami kekerasan seksual; (4) mengalami kekerasan ekonomi

Peran Pemerintah/Lembaga Masyarakat terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Menurut Kepala Pelaksana bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Samarinda ada beberapa peran pemerintah antara lain: pertama, mengadakan sosialisasi tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak mengadakan sosialisasi mengenai Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga agar masyarakat sadar bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga itu merupakan perilaku yang melanggar menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 5 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang berbunyi bahwa Seseorang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada seseorang dalam lingkup keluarga. Sosialisasi ini tentunya dilakukan di lingkungan masyarakat, terutama bagi para pihak atau kawasan yang berpotensi terjadinya KDRT (Agustina, 2007).

Kedua, mengadakan kegiatan rehabilitasi bagi korban KDRT dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Pelatihan-pelatihan yang dimaksud adalah korban (istri) dilatih membuat kerajinan dari bahan-bahan bekas, membuat cemilan yang bahan bakunya kacang serta mengajarkan teknik pemasarannya agar korban dapat meningkatkan perekonomian keluarganya. Ketiga, membuat Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah dibentuk untuk melindungi perempuan dan anak yang merupakan korban baik itu kekerasan fisik, seksual, penelantaran dan sebagainya. Kepala Pelaksana Bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menyampaikan berbagai teknis tersebut efektif karena Unit Pelaksanaan Teknis Daerah langsung turun ke lapangan melihat korban dan memberikan pelayanan "one step service" yaitu suatu sistem pelayanan yang lengkap serta gratis karena merupakan arah dari Presiden.

Ketiga, membentuk Forum Masyarakat. Forum masyarakat mencakup masyarakat yang luas. Artinya anak-anak, remaja, buruh dan semua masyarakat dapat menjadi pelopor dan pelapor. Masyarakat sebagai pelopor adalah masyarakat bisa menyampaikan di lingkungan sekitarnya bahwa KDRT merupakan pelanggaran hukum. Masyarakat sebagai pelapor adalah masyarakat bisa melaporkan jika di keluarga atau lingkungannya terdapat seseorang yang menjadi korban kekerasan. Forum tersebut dibentuk agar masyarakat ikut membantu pemerintah karena pemerintah tidak mengetahui apa yang terjadi di masyarakat jika bukan masyarakat yang melapor.

Simpulan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang membuat seseorang mengalami penderitaan. Akan tetapi hal tersebut kurang mendapat perhatian pemerintah. Adapun faktor penyebab seseorang melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Samarinda yaitu faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor budaya. Jika ada faktor tentu ada dampaknya. Dampak dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga bagi istri menurut Undang-Undang Tahun 2004 No.23 tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dibagi menjadi 4 (empat) macam yaitu mengalami kekerasan fisik, mengalami kekerasan psikologis, mengalami kekerasan seksual serta mengalami kekerasan ekonomi. Adapun peran pemerintah/lembaga masyarakat terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga mengadakan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, melakukan pelatihan-pelatihan bagi korban KDRT dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi keluarga, Membentuk Forum Masyarakat, Membentuk Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

Referensi

Agustina, Shinta. (2007). "Analisis Terhadap Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi yang Berdaya

- dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban”, *Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 4, Nomor 3, 2018, hlm. 45-76.
- Astuti, Puji. (2002). “Kemandirian dan Kekerasan Terhadap Istri”, *Buletin Psikologi*, Tahun X, Nomor 2, Desember 2002.
- Chatterjee, B. B. (2016). Pixels, pimps and prostitutes: Human rights and the cyber-sex trade. In *Human Rights in the Digital Age* (pp. 25–40). Routledge-Cavendish.
- Dwiatmodjo, Haryanto. (2011). “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 11, Nomor 2, 2011.
- Editors, C. (2014). In/Visibility in/of Feminist Theory. *Atlantis: Critical Studies in Gender, Culture & Social Justice*, 36(2), 3–7.
- Gultom, A. F. (2010). Dialog Transformatif Agama Dan Kekerasan. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 4(2), 279-289
- Gultom, Andri, “Filsafat, Corona, dan Kepanikan Kita 1,” *Researchgate*, 2020<https://www.researchgate.net/publication/340091676_Filsafat_Corona_dan_Kepanikan_Kita>
- Hasibuan, S. A. (2019). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Terhadap Anak yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 17-29.
- Henley, N. M., & Kramarae, C. (2001). Gender, power, and miscommunication. *Feminism in the Study of Religion: A Reader*, 34–60.
- Hale, C. B., Wadu, L. B., & Gultom, A. F. (2021). Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Untuk Mewujudkan Lingkungan Yang Bersih. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(12). Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/decive/article/view/211>
- Khaleed, Badriyah. (2015). *Penyelesaian Hukum KDRT : Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.
- Kumaralingam Amirthalingam, Women’s Rights, International Norms, and Domestic Violence: Asian Perspectives, *Human Rights Quarterly* 27 (2005), hal. 684.
- Makarao, M. T. (2013). Hukum perlindungan anak dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
- Purwati, E., Herniyatun, H., & Astutiningrum, D. (2015). Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Tingkat Perawatan Diri. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Keperawatan*, 11(1).
- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Komunitas*, 10(1), 39-57.
- Saraswati, R. (2009). *Perempuan dan penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Saraswati, Rika. (2015). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti. *Sisem Peradilan Pidana*”, *Jurnal Hukum*, Volume 01, Nomor 1, 2005, hlm. 89-99.
- Suryaningsi. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum*. Mulawarman University Press.
- Suryaningsi, & Muhammad, A. (2020). The Role of a Female Head Assistant at “Al-Walidaturrahmah” Orphanage in Implementing A Just and Civilized Humanity in Samarinda. *SALASIKA: Indonesian Journal of Gender, Women, Child, and Social Inclusion’s Studies*, 3(2), 103–116. <https://doi.org/10.36625/sj.v3i2.71>
- Taufik Makarao, Mohammad, Weny Bukamo. Syaiful Azri. (2013). *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Umar Faruock, Peri. (2015). *Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Women Legal Empowment Program, Justice For The Poor Project*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam. 2007. Bandung: Citra Umbara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. 2007. Penerbit Permata Press.
- Yusuf, A. M. 2014. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
-